

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah suatu keyakinan universal yang sederhana, mudah dan logis untuk dipahami, serta *applicable*. Hal ini karena selain memiliki *postulat* iman, Islam juga memiliki postulat ibadah yang berisi interaksi vertikal antara manusia dengan penciptanya dan interaksi horisontal antar sesama manusia serta postulat akhlaq yang menjadi *built in control* dalam diri seorang muslim<sup>1</sup>

Syari'ah Islam sebagai suatu syari'ah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Universal di sini memiliki makna bahwa syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Jadi Islam adalah sebuah cara hidup, *way of life*, yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia<sup>2</sup>

Perkembangan undang-undang tentang perkoperasian telah mengalami dua kali perubahan yakni dari awal pembentukan undang-undang tahun 1992 dan mengalami penyempurnaan pada tahun 2012. Undang-undang tentang koperasi tercantum dalam undang-undang tentang Perkoperasian nomor 17 tahun 2012. Penjelasan yang ditetapkan mengenai koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau

---

<sup>1</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2001).13.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet.Ke-1, 2001).4.

badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Sebagaimana yang diungkap di atas koperasi syariah tidak memiliki perbedaan sistem yang mencolok dengan koperasi konvensional. Oleh karena itu payung hukum yang digunakan oleh koperasi syariah secara umum dapat menggunakan payung hukum koperasi konvensional Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Perundang-undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan, namun pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi yayasan tersebut maka dicetuskan pula pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syari'ah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula INKOPSYAH (Induk Koperasi Syari'ah) yang

diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, KOFESMID yang didirikan oleh Dompot Dhuafa.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/ IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

BMT Sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara). Pembiayaan dalam perbankan syari'ah atau istilah teknisnya aktiva produktif, dimana perbankan memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk memutar uang yang dimiliki oleh perbankan dengan memperoleh margin (tambahan) atas pembiayaan. Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

Baitul Maal Wat Tamwil adalah koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa founding maupun financing yang mengacu pada aturan UU tahun 1992 tentang perkoperasian Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, keputusan Menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standart operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah.

Dalam operasionalnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mempunyai fungsi yaitu penyaluran dana dan penghimpunan dana. Adapun dalam penyaluran dana terdapat dua bentuk kegiatan yaitu sosial dan bisnis. Untuk kegiatan sosial pihak BMT mempunyai produk yang disebut dengan Qordul Hasan pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil atas nasabah dan tanpa adanya jaminan dari nasabah. Sedangkan dalam bisnis yaitu, pembiayaan Musyarakah kerjasama antara BMT dan nasabah atau anggota dengan modal tidak seluruhnya, pembiayaan Murabahah pembiayaan dengan akad jual beli pihak BMT menyediakan barang dan pihak nasabah yang membutuhkan barang.

Dalam tataran wacana misalnya, istilah ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah sudah sangat merata. Berbagai seminar, konferensi, workshop, dan symposium tentang ekonomi Islam sangat sering dilakukan dan dihadiri banyak peminat. Baik dari tingkat lokal, nasional, regional bahkan Dunia. Kalau dulu sulit mencari sumber bacaan yang membahas persoalan ekonomi dari kacamata Islam, maka dewasa ini sangat banyak

makalah, publikasi dalam bentuk jurnal bahkan buku teks yang membahas ekonomi Islam.

Dalam tataran praktis, juga terlihat geliat yang sangat menggembirakan ketika bank atau lembaga keuangan Islam lahir, tumbuh dan bertambah hari demi hari, pekan demi pekan dan bulan demi bulan.<sup>4</sup> Perkembangan lembaga keuangan Islam ini pun tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran beragama (Islam) oleh masyarakat Indonesia. Guna mewujudkan sistem perbankan syari'ah yang sehat dan konsisten menjalankan prinsip syari'ah maka upaya penyempurnaan perundang-undangan dan ketentuan yang sesuai dengan karakteristik usaha bank syari'ah merupakan prioritas penting. Perundang-undangan dan ketentuan yang lengkap diperlukan sebagai fondasi pertumbuhan perbankan syari'ah nasional.<sup>5</sup>

Dalam tataran praktis, juga terlihat geliat yang sangat menggembirakan ketika bank atau lembaga keuangan Islam lahir, tumbuh dan bertambah hari demi hari, pekan demi pekan dan bulan demi bulan. Pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

---

<sup>4</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, Cet.ke-1, 2005.

<sup>5</sup> M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi publishing, Cet.ke-2, 2003.13.

hutangnya pada saat jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Selain itu system perbankan syariah menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok pada perbankan syariah, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing – masing pihak, baik bank ataupun nasabahnya. Semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati hatian, sehingga akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya gagal usaha.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi<sup>7</sup>

Pembiayaan bagi hasil beresiko untung dan rugi ditanggung bersama maka dituntut dari pejabat bank yang disebut *Account officer* dan komite pembiayaan untuk lebih selektif dan hati hati dalam mengualisasi suatu proyek atau usaha yang diajukan sebelum memberikan keputusan diterima suatu usaha tersebut.

Pada dasarnya seorang *Account officer* merupakan ujung tombak bank dalam memasarkan produknya, maka seorang *Account officer* harus memiliki kecakapan menjual (*shalesmanship*) yang memadai untuk memasarkan produk yang ditawarkan disamping itu peran an fungsi seorang

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).19

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim. *Bank islam analisis fiqih dan keuangan*.(jakarta:PT Raja grafindo persada, 2010).260

*Account officer* adalah melakukan pemantauan atas pembiayaan yang diberikan pada nasabah agar nasabah tersebut memenuhi komite atas pembiayanya.

Disamping itu *Account officer* merupakan *point of contac* antara bank dengan pihak *customer* yang memelihara hubungan dengan nasabah wajibmemonitor seluruh kegiatan naabah secara terus menerus.<sup>8</sup>

Untuk lokasi penelitian ini penelitimelakukan penelitian di BMT UGT SIDOGIRI capem Kanigoro Blitar yang terletak di Jl. Irian No. 25 Timur Pasar Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Letak BM UGT SIDOGIRI capem kanigoro Blitar sangat strategis dan lokasinya mudah dijangkau oleh sarana transportasi sehingga memudahkan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti melihat dan mempertimbangkan bahwa mekanisme kerja *Account officer* dalam menangani pembayaran pada BMT UGT SIDOGIRI capem kanigoro Blitar harus tetap beregang teguh pada prinsipkehai haiian dan tetap meneapkan prinsip syariah karena berdampak besar pada kierja dan kelangsngan bisnis perbankan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai

“ Mekanisme Kerja Account Officer dalam Mengatasi Non Performing Financing pada BMT UGT SIDOGIRI Capem Kanigoro Blita”.

---

<sup>8</sup> Rivai, H. Viethza, *credit manajemen handbook, (teori konsep prosedur, dan Aplikasi pandua praktik mahasiswa, Bankir, dan nasabah)*, PT. Raa Gafindo Persada, Jakarta, 2006. 293

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka focus penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *Non Performing Financing* di BMT UGT SIDOGIRI capem kanigoro blitar ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* ?
3. Bagaimana cara *account officer* mengatasi *Non Performing Financing*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendiskripsikan gambaran *Non Performing Financing* di BMT UGT SIDOGIRI capem kanigoro blitar.
2. Mendiskripsikan faktor penyebab terjadinya *Non Performing Financing*.
3. Mendiskripsikan bagaimana cara *account officer* mengatasi *Non Performing Financing*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta peningkatan kasanah keilmuan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.



## 2. Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan ini tentunya mempunyai manfaat – manfaat yang sekiranya dapat menambah kegunaan penelitian ini, baik untuk diri peneliti, lembaga keuangan bank maupun peneliti lainnya.

### a. Bagi IAIN Tulungagung

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

### b. Manfaat bagi BMT

Sebagai salah satu masukan bagi lembaga keuangan atau pimpinan lembaga keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam penyelesaian *Non Performing Financing* dalam pembiayaan.

### c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui lebih dalam penganalisisan faktor –faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing*.

## E. Penegasan Istilah

*Account officer* adalah aparat manajemen/petugas bank yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.

Disamping itu *Account officer* memiliki fungsi ganda. Disat pihak ia merupakan personil bank yang harus bekerja dibawah peraturan dan tujuan bank sehingga dapat memberikan hasil pada bank, dan dipihak lain ia

dituntut untuk memberikan kondisi yang paling baik untuk nasabahnya yang umumnya tercermin dari biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Oleh karena itu, seorang *Account officer* dituntut untuk mengoptimalkan kedua sisi kepentingan tersebut.<sup>9</sup>

Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat pada waktunya.<sup>10</sup>

Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar masing-masing keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Pihak bank dapat memutuskan apabila permohonan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lanjut atau diluruskan. Dengan begitu peranan *Account officer* secara tidak langsung dapat mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan Skripsi**

Agar dapat diperoleh pemahaman yang sistematis, runtut dan jelas serta terarah, maka penulis memberikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Jusu, Joie, *panduan dasar untuk account officer*, akademi manajemen perusahaan YKPN, YOGYAKARTA, 1999. 8

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *perbankan dan masalah kredit: suatu tujuan yuridis*, (Jakarta: Djambatan 1996).131

<sup>11</sup> Muhammad, *manajemen pembiayaan bank syariah*, akademi manajemen perusahaan ykpn, Yogyakarta, 2005.59

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian teori yang melandasi penelitian ini, mencakup teori tentang gambaran *Non Performing Financing*, faktor yang mempengaruhi terjadinya *Non Performing Financing*, cara mengatasi *Non Performing Financing*, Kerangka berfikir dan penelitian terdahulu.

BAB III METODELOGI PENELITIAN, dalam bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, dalam bab ini berisi mengenai paparan data/ temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pernyataan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, dalam bab ini menjelaskan pembahasan yang menjawab semua permasalahan yang ada pada fokus penelitian beserta hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP, dalam bab ini menerangkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga sampai bab kelima yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti. Pemaparan bab ini adalah 1) pada bagian daftar rujukan memuat daftar buku yang dikutip untuk dijadikan referensi atau literatur yang memuat

informasi tentang nama pengarang, judul karangan, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan. 2) pada bagian lampiran memuat tentang data-data hasil observasi wawancara mendalam dan dokumentasi. 3) biodata peneliti, didalam biodata peneliti ini memuat data penting tentang diri peneliti yang meliputi : nama, nomor induk mahasiswa (NIM), jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, program studi, dan biodata pendidikan secara lengkap.